

**PUTUSAN**

NOMOR 169/Pdt.G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta (sopir Mobil), tempat tinggal dahulu tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 02 Juli 2018 dengan dalil-dalil setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/08/IX/2008, tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Muara Sabak Ulu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Mess tempat Tergugat bekerja di Kuala Tungkal selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pulang ke Muara Sabak dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama anak 1 (Lk) lahir 01 Juni 2010;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Juni, tahun 2010, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamiit bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 tahun;
- b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dan kejadian itu diketahui sendiri oleh penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat.;

6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan April tahun 2011 , diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;



8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/08/IX/2008, tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi 1, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sabari;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muara Sabak Ulu, kemudian pindah ke Mess tempat Tergugat bekerja di Kuala Tungkal, dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;



2. Saksi 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sabari;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Muara Sabak Ulu, kemudian pindah ke Mess tempat Tergugat bekerja di Kuala Tungkal, dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi dengar cerita dari Penggugat sejak pulang ke rumah orang tua Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Juni 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat. Bahwa pada bulan April tahun 2011 Tergugat pamit untuk pergi bekerja akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 tahun. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi



syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui dengan melihat sendiri sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah



tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 14 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeab Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,



Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp 290.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

Halaman 12, Perkara Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.MS



5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);